



## LEGAL PROTECTION FOR REGISTERED MANUFACTURERS WHO HAVE THE RIGHT TO USE A GEOGRAPHICAL INDICATION PRODUCT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN TERDAFTAR YANG MEMILIKI HAK PEMAKAIAN ATAS SUATU PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS

Karwina Selistiani<sup>1</sup>, R.Ardini Rakhmania Ardan<sup>2</sup>, Zulfika Ikrardini<sup>3</sup>.

<sup>123</sup> Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Jenderal Achmad Yani

### Article Info

#### Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

[karwinaslstni@gmail.com](mailto:karwinaslstni@gmail.com)

#### History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

#### Keyword:

*Geographical Indications;  
Manufacturer; Right of Use;  
Violation.*

#### Kata Kunci:

Hak Pemakaian; indikasi Geografis;  
Pelanggaran; Produsen.

### Abstract

*Violations of Geographical Indications by producers who do not have registered use rights are still rampant in the community. The purpose of this study is to find out the form of legal protection for registered manufacturers who have the right to use Geographical Indication products, and the efforts that can be made by these manufacturers in taking action against violators of Geographical Indications. This study uses a normative juridical approach that focuses on secondary data and literature studies. The legal approach allows researchers to better understand the existing philosophical content in the form of legal materials related to the topic being researched. Based on the results of the research, legal protection for producers who have the right to use registered geographical indication products includes recognition, supervision, and law enforcement in accordance with the provisions stipulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Settlement efforts that can be made by registered producers in taking action against violators of Geographical Indications can be done through litigation, such as civil lawsuits and criminal charges, as well as through non-litigation means, such as arbitration, consultation, negotiation, mediation, and conciliation.*

### Abstrak

Pelanggaran Indikasi Geografis oleh produsen yang tidak memiliki hak pemakaian terdaftar masih marak terjadi di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi produsen terdaftar yang memiliki hak pemakaian atas produk Indikasi Geografis, dan upaya yang dapat dilakukan oleh produsen tersebut dalam menindak pelaku pelanggaran Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada data sekunder dan studi kepustakaan. Pendekatan undang-undang memungkinkan peneliti untuk lebih memahami kandungan filosofis yang ada berupa bahan hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum bagi produsen yang memiliki hak pemakaian terdaftar atas produk indikasi



Copyright © 2024  
by Jurnal  
Rechtswetenschap

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.**

---

geografis mencakup pengakuan, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh produsen terdaftar dalam menindak pelaku pelanggaran Indikasi Geografis yaitu dapat dilakukan melalui cara litigasi, seperti gugatan perdata dan tuntutan pidana, serta melalui cara non-litigasi, seperti arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

---

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara besar yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan beragam di setiap penjuru wilayahnya. Hal tersebut kemudian menyebabkan Indonesia memiliki berbagai hasil alam dengan keunikan-keunikannya tersendiri di masing-masing daerahnya. Hampir setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri, khususnya dalam hal ini terkait dengan kekayaan alam. Selain kekayaan alam, Indonesia juga kaya akan budaya masyarakatnya yang mana mereka mampu menciptakan kreatifitas- kreatifitas yang bersifat khas dan tidak dimiliki oleh daerah lain, bahkan kekhasan tersebut biasanya diwariskan secara turun-temurun, sehingga kepemilikannya pun bersifat komunal, seperti halnya pada Indikasi Geografis (IG).

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa :

*“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”<sup>1</sup>*

Jadi, Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang mengidentifikasi suatu daerah sebagai asal barang, di mana kualitas, karakteristik dan reputasi barang yang dihasilkan ditentukan oleh faktor geografis. Indikasi Geografis sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melindungi asal-usul produk dari suatu daerah dan memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan pelanggaran seperti penggunaan tanpa izin dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

pemalsuan. Perlindungan ini penting karena IG memiliki nilai ekonomi (*economic values*), sehingga perlu dilindungi secara hukum. Tujuan perlindungan hukum terhadap IG adalah untuk mencegah pelanggaran seperti penyalahgunaan dan pemalsuan, serta memberikan pengakuan dan perlindungan hak kepada produsen atau masyarakat terkait wilayah geografis tertentu.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (DJKI RI), hingga tahun 2023 terdapat 138 produk yang telah terdaftar dan tersertifikasi sebagai Indikasi Geografis.<sup>2</sup> Untuk mendapatkan perlindungan sebagai Indikasi Geografis, suatu produk harus mengajukan permohonan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) melalui kantor wilayah di masing-masing daerah.

Meskipun jumlah Indikasi Geografis yang terdaftar sudah cukup banyak, namun masih banyak pula masyarakat yang belum memahami apa itu Indikasi Geografis dan pentingnya perlindungan hukum bagi produk Indikasi Geografis itu sendiri. Setelah suatu produk terdaftar, pemegang hak atas Indikasi Geografis adalah pihak atau lembaga yang mengajukan pendaftaran tersebut. Kemudian, untuk penggunaan atau pemakaian Indikasi Geografis juga dapat diberikan kepada pihak tertentu, seperti produsen yang mengusahakan produk IG, yang mana dalam hal ini dikenal dengan istilah pemakai IG.

Pemakai indikasi geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang hak atas indikasi geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk indikasi geografis.<sup>3</sup> Namun, untuk menjadi pemakai IG dan diberikan hak pemakaian tersebut, mereka harus melakukan pendaftaran serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang.

Aturan mengenai pemakaian IG sendiri sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) dan peraturan turunan yang menjadi aturan pelaksana dari UU tersebut, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis (Permenkumham 12/2019),

---

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, "138 Produk Indikasi Geografis Nasional dan Internasional Dipamerkan di Shangrila Jakarta", (2024) Internet, 13 Juni 2024 <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/138-produk-indikasi-geografis-nasional-dan-internasional-dipamerkan-di-shangrila-jakarta?kategori=ki-komunal>

<sup>3</sup> Rofi Abdul Aziz, "Urgensi Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis Wajit Sebagai Ciri Khas Masyarakat Cililin," JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 4, no. 4 (September 21, 2023): 431.

dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis (Permenkumham 10/2022).

Dewasa ini walaupun sudah ada aturan yang mengatur mengenai tata cara pemakaian IG, ternyata masih banyak ditemui pihak-pihak pelaku usaha dalam hal ini produsen yang menggunakan indikasi geografis terdaftar secara tanpa hak bahkan untuk tujuan komersial. Adapun dalam pasal 66 UU MIG terdapat beberapa hal yang dikategorikan pelanggaran IG. Ketika hal tersebut terjadi, sebenarnya yang berhak mengajukan laporan atas pelanggaran IG tidak hanya pemegang hak atas IG saja, namun produsen yang telah memiliki hak pemakaian atas suatu produk indikasi geografis pun dapat mengajukan laporan atas pelanggaran tersebut.

Namun, karena permohonan pendaftaran untuk memperoleh hak pemakaian atas indikasi geografis dapat dikatakan cukup rumit dan membutuhkan biaya yang cukup besar, serta tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan yang baik mengenai indikasi geografis itu sendiri. Hal tersebut membuat banyak dari produsen enggan untuk melakukan pendaftaran permohonan tersebut. Padahal, dengan mendaftarkan sebagai pemakai IG produsen dapat memperoleh perlindungan agar terhindar dari pelanggaran IG. Selain itu produsen yang memiliki hak pemakaian terdaftar dapat mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atas indikasi geografis tersebut.

Salah satu pelanggaran IG yang pernah terjadi yaitu pada Beras Adan Krayan, yang mana pada saat itu label beras ini diganti oleh Malaysia menjadi merek Bario dengan label "Made in Malaysia". Padahal Beras ini merupakan produk hasil pertanian dari daerah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Selain itu, pelanggaran IG juga terjadi pada Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing yang mana pada saat itu terdapat penyalahgunaan tanda IG oleh salah satu produsen kopi di Jawa Timur.

Demikian, dengan masih banyaknya produsen yang tidak terdaftar sebagai pemakai indikasi geografis namun tetap memproduksi atau mengolah, dan memasarkan dengan mengatasnamakan suatu produk IG hal tersebut sudah termasuk dalam pelanggaran karena pada akhirnya dapat memberikan dampak buruk berupa kerugian baik pada konsumen maupun pada produsen yang sah secara hukum memiliki hak pemakaian.

Pelanggaran IG seringkali luput dari perhatian publik, meskipun masih marak terjadi. Adapun faktor utama yang mempengaruhi adalah kurangnya pemahaman masyarakat

tentang IG, selain itu ketatnya persaingan bisnis juga turut mempengaruhi. Persaingan bisnis mendorong beberapa pihak untuk menggunakan produk IG secara ilegal demi keuntungan. Sementara itu, kurangnya pemahaman tentang IG membuat banyak produsen dan masyarakat tidak menyadari hak dan perlindungan terkait IG, turut memperburuk situasi.

Meskipun ada pula yang telah memahami terkait IG, namun produsen yang memiliki hak pemakaian pun hanya diam saat mengetahui adanya pelanggaran tersebut. Salah satu alasannya yaitu enggan berurusan dengan proses hukum yang rumit dan memakan waktu, serta kekhawatiran akan dampak negatif terhadap bisnis mereka. Sikap apatis semacam ini memberi celah bagi pelanggar untuk terus memanfaatkan produk IG secara ilegal, merugikan pemegang hak, konsumen, dan produsen asli yang memiliki hak pemakaian yang sah. Produk IG ilegal seringkali tidak memenuhi standar kualitas, merugikan konsumen dan mengancam keberlangsungan bisnis produsen sah. Oleh karena itu, kesadaran dan tindakan tegas diperlukan untuk melindungi integritas produk IG.

Penelitian ini merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi dari karya penulisan pihak lain yang terdahulu. Namun, jika ditemukan tulisan yang memiliki kesamaan dalam tema, dapat dipastikan bahwa penelitian ini memberikan sudut pandang dari sisi yang berbeda, seperti :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman (Studi Di Kabupaten Sleman). (Ditulis oleh Ani Nuraeni, Fakultas Syar'iah & Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). Membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh sleman dan upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melindungi pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh sleman.

Penelitian ini memberikan sudut pandang yang berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum bagi produsen yang memiliki hak pemakaian terdaftar atas suatu produk Indikasi Geografis. Fokus ini ditinjau secara khusus dari perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini juga mendalami upaya hukum dan langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh oleh produsen terdaftar untuk melindungi hak mereka ketika menghadapi kasus di mana produsen lain yang tidak memiliki hak pemakaian terdaftar secara ilegal memproduksi, mengolah, atau memasarkan produk Indikasi Geografis yang sama. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pandangan komprehensif mengenai hak dan

perlindungan yang dapat dimanfaatkan oleh produsen terdaftar, serta dampak hukum yang dapat dikenakan pada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak tersebut.

## **2. Perumusan Masalah**

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap produsen terdaftar yang memiliki hak pemakaian atas suatu produk indikasi geografis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis ?
- 2) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh produsen terdaftar yang memiliki hak pemakaian atas suatu produk Indikasi Geografis apabila terdapat produsen lain yang tidak memiliki hak pemakaian terdaftar memproduksi, mengolah dan/ memasarkan produk IG secara tanpa hak ?

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif yaitu menguraikan atau menjabarkan data hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas dengan secara teratur, logis, dan efektif. Kemudian dari analisis ini ditarik suatu kesimpulan yang dipergunakan sebagai jawaban atas masalah yang diteliti.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen. Penulis mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data dari berbagai sumber literatur, seperti undang-undang, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta literatur lainnya yang relevan untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna menunjang penelitian ini.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Produsen Terdaftar Yang Memiliki Hak Pemakaian Indikasi Geografis**

Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum preventif yang dibuat oleh lembaga negara untuk mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan IG di Indonesia. Perlindungan hukum dalam IG tidak hanya terbatas pada pemegang IG saja, tetapi juga diberikan kepada produsen terdaftar yang memiliki hak pemakaian IG. Produsen yang ingin menggunakan suatu IG tertentu diharuskan melakukan pendaftaran sebagai pemakai IG sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 16 Permenkumham No 12/2019, yang dimana dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai mekanisme pendaftaran pemakaian IG, seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi, sampai pada pencatatan pemakaian IG oleh menteri. Setelah

memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam pasal tersebut, maka produsen berhak mendapatkan perlindungan serta hak pemakaian atas suatu IG.

Ketika ada produsen yang memanfaatkan produk IG tertentu, mereka pasti akan memperoleh keuntungan dalam aspek komersialisasi. Oleh karena itu, penting untuk memberikan keadilan dan penghargaan kepada pemegang hak IG. Agar pemanfaatan IG ini adil, produsen yang akan memanfaatkan atau memakai produk IG harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) PP No. 56/2022 tentang KIK, yang menyatakan bahwa pemanfaatan KIK untuk kepentingan komersial harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk memastikan bahwa pemegang hak IG mendapatkan manfaat yang pantas dari penggunaan komersial produk mereka oleh produsen lain.

Pendaftaran pemakaian Indikasi Geografis memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi produsen terdaftar. Melalui pendaftaran ini, produsen tidak hanya memperoleh hak legal untuk menggunakan IG, tetapi juga mendapatkan pengakuan resmi dari negara sebagai pemakai IG yang sah. Pengakuan ini, sebagai bentuk perlindungan hukum, memastikan bahwa produsen terdaftar diakui oleh negara sebagai pihak yang berhak menggunakan IG tertentu.

Sejalan dengan Pasal 16 ayat (5) Permenkumham No. 12 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa Menteri akan mencatatkan pemakai IG dalam berita resmi pemakai IG dan menerbitkan tanda pemakai IG. Hal ini berarti produsen yang telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut akan dicatat secara resmi oleh negara, dengan kata lain produsen tersebut telah mendapatkan izin yang sah. Dengan demikian, produsen ini mendapatkan tanda pemakai IG yang menunjukkan bahwa mereka diakui secara legal dan diperbolehkan untuk menggunakan IG tertentu.

Pengakuan ini penting karena memberikan kepastian hukum dan menghindarkan produsen dari potensi tuduhan sebagai pelanggar pemakaian IG. Produsen yang telah terdaftar secara resmi berdasarkan undang-undang diakui sebagai pemakai IG yang sah, sehingga mereka akan terlindungi dari klaim penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan oleh pihak lain.

Selain pengakuan, bentuk perlindungan hukum lainnya bagi produsen terdaftar yang memiliki hak pemakaian IG adalah pengawasan. Dalam hal ini produsen yang memiliki hak pemakaian tidak perlu khawatir mengenai penyalahgunaan atau pelanggaran IG, karena

sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Permenkumham No. 12/2019 terdapat Tim Ahli Indikasi Geografis yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pemakaian IG di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal melakukan pengawasan tersebut, terdapat tim khusus yang bertugas melaksanakan pengawasan yang dikenal dengan Tim Pengawas Indikasi Geografis (Tim PIG). Tim PIG ini terdiri dari Tim Ahli IG dan pakar-pakar kompeten yang sesuai dengan jenis produk yang diawasi.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 33 yang menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya IG serta untuk mencegah penggunaan IG secara tidak sah. Pengawasan ini berperan penting dalam menjaga integritas dan keaslian produk yang terdaftar sebagai IG, sehingga konsumen dapat terus mempercayai kualitas dan asal produk tersebut.

Pengawasan oleh tim ahli IG mencakup verifikasi kepatuhan, pemeriksaan lapangan, penilaian, serta pencegahan pelanggaran. Verifikasi kepatuhan memastikan produsen mematuhi semua ketentuan dan standar yang telah ditetapkan untuk pemakaian IG. Pemeriksaan lapangan dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan klaim IG. Penilaian berkala dilakukan untuk mengevaluasi kinerja produsen dalam mematuhi standar IG dan menjaga kualitas produk. Pencegahan pelanggaran melibatkan identifikasi dan penanganan penggunaan IG yang tidak sah oleh pihak lain. Pengawasan ini memberikan perlindungan hukum yang komprehensif dan proaktif, tidak hanya sebagai langkah defensif untuk melindungi hak produsen terdaftar, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah sebelum terjadi pelanggaran. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan profesional, produsen dapat merasa yakin bahwa hak mereka dilindungi dan bahwa IG yang mereka gunakan akan tetap memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain itu, pengawasan yang ketat juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk IG, mendukung keberlanjutan ekonomi produsen terdaftar, dan memastikan bahwa produk yang dijual benar-benar berasal dari wilayah geografis yang dijanjikan dengan kualitas yang sesuai dengan standar IG.

Pengawasan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa penggunaan IG dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta menjaga keaslian, kualitas, dan reputasi dari suatu produk. Oleh karena itu, pendaftaran pemakaian IG bukan hanya sebuah langkah administratif, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam mengamankan hak-hak produsen

terdaftar dan melindungi nilai ekonomi serta kepercayaan konsumen terhadap produk IG tersebut.

Bentuk pengakuan dan pengawasan yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan suatu bentuk perlindungan hukum preventif. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran IG sebelum hal tersebut terjadi. Dengan adanya pengakuan resmi dan pengawasan yang ketat, negara memastikan bahwa penggunaan IG haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga hal ini dilakukan untuk meminimalisir penggunaan hak-hak yang terkait dengan suatu IG.

Selain pengakuan dan pengawasan, bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui UU MIG juga mencakup penegakan hukum. Dalam konteks IG, penegakan hukum ini mengacu pada usaha untuk menegakkan aturan dan ketentuan yang mengatur penggunaan IG serta untuk menindak pelanggaran yang terjadi. UU MIG menyediakan berbagai ketentuan yang mengatur prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran IG, seperti melalui gugatan, tuntutan pidana, dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

## **2. Upaya Penyelesaian Pelanggaran Indikasi Geografis Terhadap Produsen Yang Tidak Memiliki Hak Pemakaian Terdaftar Yang Memproduksi, Mengolah Dan Menjual Produk Secara Tanpa Hak**

Kegiatan seperti memproduksi, mengolah dan/ menjual produk IG yang dibuat oleh produsen atau pihak yang bukan pemakai IG terdaftar tanpa hak sudah jelas tidak diperbolehkan. Karena hal tersebut merupakan beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran pemakaian IG yang diatur dalam Pasal 66 UU MIG. Untuk mengatasi permasalahan ini dan untuk memberikan keadilan bagi produsen yang memiliki hak pemakaian yang sah, maka UU MIG telah memberikan berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh produsen terdaftar yang memiliki hak pemakaian dalam menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran yang tercantum dalam pasal 66 UU MIG, yang mana dalam melakukan upaya hukum ini pemakai IG juga dapat bekerjasama atau berkoordinasi dengan pemegang IG dari produk yang dilanggar. Upaya hukum tersebut meliputi :

### **1. Upaya hukum litigasi**

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi melibatkan proses hukum formal, yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pasal 67 UU MIG memberikan dasar hukum untuk produsen dan lembaga yang mewakili masyarakat mengajukan gugatan terhadap pelanggaran IG, yang dapat diajukan ke pengadilan niaga di lokasi pelanggaran atau tempat

tinggal tergugat. Selain gugatan, upaya litigasi lainnya termasuk tuntutan pidana, yang dapat diterapkan jika pelanggaran IG memenuhi unsur tindak pidana menurut Pasal 101 dan 102 UU MIG.

Pada Pasal tersebut terdapat dua kondisi yang dapat dikenakan sanksi. Dalam Pasal 101 ayat (1) mengatur mengenai penggunaan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan IG terdaftar milik pihak lain, jadi tanda yang digunakan tersebut sepenuhnya identik dengan IG yang dilindungi tersebut. Persamaan pada keseluruhan ini mengacu pada kemiripan yang signifikan antara tanda yang digunakan dengan IG yang dilindungi. Artinya, tanda yang digunakan tanpa izin memiliki kesamaan yang mencolok atau hampir identik dengan IG yang sah.

Sedangkan Pasal 101 ayat (2) mengatur mengenai siapa pun yang menggunakan tanda yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan IG milik orang lain secara tanpa izin resmi untuk barang atau produk yang sama atau sejenis dengan yang telah terdaftar. Persamaan pokok ini memiliki arti bahwa tanda tersebut memiliki elemen atau karakteristik utama yang mirip dengan IG yang dilindungi, meskipun tidak identik secara keseluruhan. Walaupun terdapat perbedaan dalam detail atau elemen, tanda yang digunakan tetap dianggap mirip dengan IG yang dilindungi dan dengan demikian termasuk pelanggaran IG.

Pasal 101 ayat (1), dan ayat (2) ini bertujuan untuk selain menjaga keaslian produk IG, pasal ini juga memberikan sanksi bagi pelanggar yaitu berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ denda paling banyak 2 (dua) milyar. Disisi lain, pasal ini dapat memberikan keadilan bagi pihak yang terlanggar. Tidak hanya itu, dalam hal ini konsumen juga dapat terlindungi karena pasal ini juga dapat memastikan bahwa konsumen tidak akan terjebak oleh produk tiruan yang mengklaim sebagai produk asli.

Sedangkan, dalam Pasal 102 menyatakan bahwa seseorang dapat dikenai sanksi tersebut apabila ia memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ia ketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang atau jasa tersebut adalah hasil dari pelanggaran IG. Artinya, pasal ini mencakup tindakan perdagangan yang dilakukan atas kesadaran atau kelalaian terhadap legalitas dari barang yang diperdagangkan. Jadi, pasal ini tidak hanya berlaku untuk pelaku utama yang melakukan pelanggaran terhadap IG, tetapi juga bagi mereka yang terlibat dalam rantai distribusi produk ilegal tersebut. Jika terbukti bersalah, maka pelanggar dapat dikenai pidana kurungan ataupun denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal ini

yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun ataupun denda paling banyak 200 (dua ratus) juta rupiah.

## 2. Upaya hukum non-litigasi

Dalam menangani pelanggaran Indikasi Geografis, selain jalur litigasi di Pengadilan Niaga, UU MIG menyediakan opsi alternatif lain menyediakan opsi alternatif melalui mekanisme arbitrase atau penyelesaian sengketa non-litigasi. Pasal 93 UU MIG menyatakan bahwa :

*“Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”*

Berdasarkan pasal tersebut maka, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) yang mengatur secara khusus prosedur arbitrase dan metode alternatif penyelesaian sengketa dapat dijadikan acuan bagi pihak yang bersengketa dalam kasus pelanggaran IG untuk memilih penyelesaian di luar pengadilan. Hal ini sesuai dengan *asas lex specialis derogat legi generali*, di mana hukum khusus mengesampingkan hukum umum. UU AAPS ini menawarkan berbagai cara penyelesaian sengketa, antara lain:

### a. Arbitrase

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU AAPS menyatakan bahwa:

*“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”<sup>4</sup>*

Kemudian, Pasal 5 ayat (1) UU AAPS menegaskan bahwa arbitrase hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dibidang perdagangan. Dengan demikian, penulis berpandangan bahwa pelanggaran pemakaian IG yang tercantum dalam Pasal 66 UU MIG juga dapat diselesaikan melalui arbitrase, karena selain memang diperintahkan oleh UU MIG itu sendiri lingkup IG merupakan bagian dari HKI yang secara langsung terkait dengan perdagangan, sehingga kasus pelanggaran pemakaian IG ini juga dapat diselesaikan melalui mekanisme arbitrase.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

#### b. Konsultasi

Menurut definisi dalam *Black's Law Dictionary*, konsultasi merujuk pada interaksi personal antara klien dan seorang konsultan.<sup>5</sup> Konsultan dalam hal ini memberikan saran atau pendapat kepada klien. Meskipun konsultan dapat memberikan panduan, keputusan akhir tetap berada pada klien.

Dengan demikian, penulis berpandangan bahwa melalui konsultasi ini nantinya produsen dapat mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah apa yang dapat diambil. Konsultasi dengan konsultan yang memahami secara mendalam masalah hukum yang terkait dengan IG, untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku dan hasil yang baik.

#### c. Negosiasi

Negosiasi merupakan metode penyelesaian sengketa alternatif yang memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi langsung dan mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Fokus utama dari negosiasi adalah pada diskusi langsung antara para pihak, dengan tujuan menemukan solusi yang saling menguntungkan dan memuaskan kedua belah pihak.

Proses negosiasi bersifat fleksibel dan informal, memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengungkapkan kepentingan dan kebutuhan mereka secara terbuka. Keberhasilan negosiasi tergantung pada kemampuan komunikasi, kompromi, dan pencapaian kesepakatan yang diterima oleh semua pihak.

#### d. Mediasi

Mediasi adalah metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yaitu seorang mediator yang ahli dalam negosiasi efektif. Mediator bertugas memfasilitasi komunikasi antara para pihak yang bersengketa, membantu mereka memahami kepentingan masing-masing, dan mencari solusi yang saling menguntungkan, atau win-win solution.

Mediator berperan sebagai pihak netral yang tidak boleh memberikan solusi atau mengarahkan keputusan tertentu. Tugasnya adalah untuk memperlancar proses komunikasi,

---

<sup>5</sup> Febriyanti Abdul Kadir et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Milik Indonesia Yang Telah Terdaftar Sebagai Merek Oleh Pengusaha Asing," 201 | *PATTIMURA Law Study Review* 1 (2023), <http://www.haki.lipi.go.id>.

mendorong pemahaman bersama, dan membantu para pihak mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak.

e. Konsiliasi

Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk bertemu dan menyelesaikan sengketa antara mereka secara damai.<sup>6</sup>

Meskipun konsiliasi ini melibatkan pihak ketiga seperti mediasi, namun peran aktif konsiliator dalam hal ini berbeda. Konsiliator dapat memberikan pendapat dan rekomendasi kepada para pihak mengenai masalah yang diperselisihkan. Meskipun pendapat tersebut membantu, sifatnya ini tidak mengikat, sehingga para pihak tidak diwajibkan untuk mengikuti saran konsiliator. Keputusan akhir tetap berada di tangan pihak yang bersangkutan, dan konsiliator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa.

Berdasarkan penjelasan mengenai berbagai alternatif penyelesaian sengketa (APS), jelas bahwa metode-metode ini menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. APS menekankan pada fleksibilitas, kecepatan, dan potensi untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) antara pihak yang bersengketa. Namun, tidak semua sengketa terkait Indikasi Geografis (IG) dapat diselesaikan secara efektif melalui metode non-litigasi. Beberapa sengketa mungkin memerlukan pendekatan yang lebih formal dan pengaturan hukum yang lebih rinci, yang hanya dapat diberikan melalui jalur litigasi di pengadilan. Oleh karena itu, pemilihan metode penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan kompleksitas sengketa, preferensi pihak-pihak yang terlibat, serta tujuan dari penyelesaian sengketa itu sendiri.

Segala upaya penyelesaian atas pelanggaran IG yang diatur dalam UU MIG merepresentasikan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pihak-pihak yang berhak. UU MIG berfungsi sebagai sistem hukum yang melindungi subjek hukum terkait, baik pemegang IG maupun pemakai IG. Opsi-opsi penyelesaian sengketa yang disebutkan sebelumnya merupakan perwujudan dari teori perlindungan hukum represif, yang

---

<sup>6</sup> Rifqani Nur Fauziah, "Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", Kementerian keuangan Republik Indonesia, (30 Desember 2020) internet, 7 Juni 2024, [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)

menekankan penerapan sanksi seperti denda, ganti rugi, penjara, dan hukuman tambahan sebagai bentuk perlindungan akhir ketika terjadi pelanggaran.

### C. KESIMPULAN

UU MIG beserta Permenkumham 12/2019 dan Permenkumham 10/2022 memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi produsen terdaftar melalui mekanisme pendaftaran, pengakuan resmi, dan pengawasan ketat terhadap penggunaan Indikasi Geografis (IG). Pendaftaran pemakaian IG tidak hanya memberikan hak legal, tetapi juga memastikan pengakuan resmi dan penerbitan tanda pemakai IG oleh menteri, sedangkan pengawasan oleh tim pengawas IG menjaga keaslian produk dan mencegah penggunaan yang tidak sah. Perlindungan ini mendukung keberlanjutan ekonomi produsen dan kepercayaan konsumen. UU MIG juga menyediakan berbagai opsi penyelesaian sengketa, baik litigasi maupun non-litigasi, yang memungkinkan penyesuaian dengan kompleksitas kasus dan kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Rofi Abdul. "Urgensi Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis Wajit Sebagai Ciri Khas Masyarakat Cililin." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4, no. 4 (September 21, 2023).
- Batubara, Dewi Putri, et.al. "PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN MEREK DALAM PEMBUATAN MINYAK KEMIRI UNTUK MENINGKATKAN UMKM DI MASYARAKAT EKONOMI MENENGAH." *Communnity Development Journal* 5, no. 1 (2024).
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, "138 Produk Indikasi Geografis Nasional dan Internasional Dipamerkan di Shangrila Jakarta", (2024) Internet, 13 Juni 2024 <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/138-produk-indikasi-geografis-nasional-dan-internasional-dipamerkan-di-shangrila-jakarta?kategori=ki-komunal>
- Hidayat, Fitri. "Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis di Indonesia," *Jurnal Risalah*. Vol. 10 No. 1, (2019).
- Kadir, Febriyanti Abdul, Merry Tjoanda, Theresia Nolda, and Agnes Narwadan. "Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Milik Indonesia Yang Telah Terdaftar Sebagai Merek Oleh Pengusaha Asing." *201 | PATTIMURA Law Study Review* 1 (2023). <http://www.haki.lipi.go.id>.
- Masrur, Devica Rully. "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional," *Lex Jurnalica*, Vol. 15 No. 5, (2019).

Yusuf, M Rangga, Hadi Hernawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing," *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol.7 No.2 (2019).

Putra, dan Darma, I Putu Aditya, et.al. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5 No.1, (2022).

Kusuma, Purnama Hadi dan Roisah, Kholis. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* , Vol.4 No.1 (2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis

Rifqani Nur Fauziah, "Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", Kementerian keuangan Republik Indonesia, (30 Desember 2020) internet, 7 Juni 2024, [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)

Situmorang, Handiko Prasetio. "Pengaruh Sosial Ekonomi Dalam Perlindungan Hak Pemegang Indikasi Geografis (Studi Kasus Kopi Arabika Sumatera Lintong Di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara)," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 5 No. 01, (2023).

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa